

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena korupsi sudah ada sejak manusia mulai menata kehidupannya dalam bentuk organisasi-organisasi yang teratur. Insentitas korupsi berbeda-beda waktu dan tempatnya, seperti problem sosial lainnya, korupsi sangat ditentukan oleh berbagai faktor di luarnya. Pada awalnya catatan korupsi menunjuk pada persoalan penyuaapan kepada para hakim dan tingkah laku para pejabat pemerintah, yang mula-mula dianggap sebagai perbuatan korupsi. Semakin berkembangnya masyarakat dan organisasi negara, korupsi juga mengalami evolusi dari satu fase kehidupan ke fase kehidupan lainnya.¹

Tindak pidana korupsi masih menghiasi perjalanan panjang penegakan hukum di Indonesia. Korupsi di Indonesia sudah merupakan penyakit kronis yang mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangannya dari tahun ke tahun semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas dan semakin meluas di seluruh wilayah Indonesia. Seiring dengan adanya otonomi daerah, korupsi di daerahpun tidak ketinggalan dengan korupsi yang ada di tingkat pusat yang sudah merambah di berbagai bidang baik eksekutif, legislatif, maupun yudikati

¹ Ryana, P., & Idzati, A. "Korupsi dalam Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia", *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 2, November 2018, hlm. 177.

dan dilakukan secara sistematis dengan metode-metode yang semakin canggih dengan jumlah kerugian negara yang sangat besar.

Korupsi adalah salah satu dari sekian banyak tantangan besar yang kita hadapi di zaman kita ini, korupsi sebuah tantangan yang harus dan dapat dihadapi. Tidak ada jalan pintas, dan tidak ada jawaban mudah.² Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan usaha yang telah lama dilakukan, namun kenyataannya menunjukkan bahwa seberapapun usaha yang dilakukan untuk memberantas korupsi terus saja meningkat. Praktek penanggulangan korupsi tidaklah sesederhana yang dikatakan karena perkembangan korupsi di berbagai negara bervariasi sesuai dengan politik, budaya, kesadaran hukum masyarakat dan perkembangan sistem-sistem hukum yang dianut masing-masing negara.

Sebetulnya isu korupsi sudah merupakan isu lama di Indonesia. Pada bulan November 2002, dalam tayangan sebuah TV Swasta: Metro-TV, disiarkan, bahwa Indonesia adalah negara terkorup di dunia setelah Korea Selatan.³ Pada penelitian lainnya, dapat dilihat bahwa kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan di Indonesia untuk periode 2002, yang diadakan oleh *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC), telah menobatkan Indonesia sebagai negara paling korup di Asia.⁴

Saat ini di seluruh dunia, korupsi sebetulnya menjadi suatu masalah.

Khususnya di negara-negara yang sedang berkembang, korupsi

² Jeremy Pope, “Strategi Memberantas Korupsi”, *Elemen Sistem Integritas*, Transparency Internasional Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 28.

³ O.C. Kaligis, “Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi”, O.C. Kaligis & Associates, Cetakan II, Jakarta, 2006, hal. 3.

⁴ *Ibid.*, hal.4.

menyebabkan kerapuhan ekonomi dan sosial. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami hambatan.⁵ Dalam salah satu kesempatan, Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah mengatakan bahwa, perangkat hukum pemberantasan korupsi di Indonesia sudah terlalu keras, hanya manusia pelaksananya yang buruk.⁶

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga mencantumkan pidana mati untuk hukuman pokok tertinggi sebagaimana tercantum pada pasal 10 KUHP. Bahkan dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang tersebut memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu Undang-Undang tersebut memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.⁷

⁵ Indonesia, *Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, LNRI. No. 197 Tahun 2019, TLNRI. No. 6409, lihat dalam penjelasan umum.

⁶ Darwin Prinst, S.H., "*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hal. 23.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, LNRI. No. 140 Tahun 1999, TLNRI. No. 3995, lihat dalam penjelasan umum.

Situasi hukum di Indonesia tengah mendapat sorotan yang amat tajam dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari dalam maupun luar negeri. Dari sekian banyak bidang hukum, dapat dikatakan bahwa bidang hukum pidana, termasuk sistem dan proses peradilan pidananya menempati peringkat pertama yang bukan saja mendapat sorotan, tetapi juga mendapat celaan yang luar biasa dibandingkan dengan bidang hukum lainnya.

Proses peradilan pidana yang berawal dari tahap penyelidikan oleh lembaga kepolisian (sebagai *the gate keeper of the criminal justice system*), berpuncak pada proses penjatuhan pidana. Penjatuhan hukuman atau pidana oleh pengadilan, merupakan suatu upaya yang sah, yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa atau penderitaan pada seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana.⁸

Berbicara mengenai penegakan hukum di Indonesia, maka perlu untuk diketahui bahwasannya tujuan dari adanya penegakan hukum tersebut adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari segala tindakan kriminal yang mungkin terjadi, sehingga dari sini negara berkewajiban untuk mengadakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Dan hal ini tidak lepas dari diterapkannya hukum pidana oleh negara, yang mana hukum pidana merupakan salah satu bagian aturan hukum sebagai alat untuk melindungi masyarakat.

⁸ Darwin Prinst, S.H., “*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hal. 44.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah mendapat putusan hakim di pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya praktek-praktek korupsi di Indonesia, tapi pada kenyataannya semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula praktek-praktek tindak pidana korupsi tersebut. Salah satu hal yang menjadi bagian terpenting dan harus diperhatikan dalam masalah pemberantasan korupsi ialah mengembalikan asset atau keuangan negara yang telah diambil oleh koruptor tanpa hak. Karena bagaimanapun juga negara masih membutuhkan asset atau keuangan yang telah dikorup tersebut untuk melanjutkan pembangunan nasional yang sempat tersendat oleh korupsi.⁹

Pembahasan mengenai sebuah produk hukum suatu negara yang akan dilakukan, maka terdapat beberapa hal yang dapat dikaji dan menarik perhatian bagi banyak kalangan. Namun saat ini yang banyak dibicarakan dan menjadi perhatian masyarakat adalah mengenai hukum pidana. Hukum pidana merupakan salah satu bagian aturan hukum sebagai alat untuk melindungi masyarakat dalam suatu negara, dalam hal ini peranan negara menjadi besar sekali. Permasalahan dalam hukum pidana sendiri juga banyak yang dapat menjadi bahan pembahasan, salah satunya yaitu mengenai masalah pembedaan.

⁹ Prasetyo, Wawan “*Metode Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Korupsi*”, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Volume 5, Nomor 2, Oktober 2015, hlm. 477.

Hukum pidana sebagai suatu hukum publik merupakan hukum sanksi istimewa, karena hukum pidana itu mengatur perhubungan antara para individu dengan masyarakatnya sebagai masyarakat, hukum pidana dijalankan untuk kepentingan masyarakatnya dan juga dijalankan dalam hal kepentingan masyarakat itu benar-benar memerlukannya. Sebagai suatu hukum sanksi istimewa, maka hukum pidana itu dapat membatasi kemerdekaan manusia (menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman kurungan), bahkan menghabiskan hidup manusia (menjatuhkan hukuman mati). Hukuman pidana memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran kaidah hukum, yang jauh lebih keras dan berakibat lebih luas daripada kerasnya dan akibat sanksi-sanksi yang termuat dalam hukum-hukum lain, seperti hukum privat, hukum tata negara, dan sebagainya.¹⁰

Peranannya disini negara, selaku penguasa dan dalam rangka melaksanakan penegakan hukum berhak menjatuhkan sanksi pidana dan merupakan satu-satunya subyek hukum yang mempunyai hak untuk menghukum (*ius puniendi*).¹¹ Kewenangan negara untuk memberikan sanksi pidana kemudian didelegasikan kepada para penegak hukum yang bekerja dalam suatu sistem yang dikenal dengan nama Sistem Peradilan Pidana. Dengan kata lain dalam penerapan hukum pidana oleh negara, maka hal ini tidak akan terlepas dari adanya sistem peradilan pidana tersebut. Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem

¹⁰ Utrecht, E, *Rangkaian Sari Kuliah Hukuman Pidana I*, Surabaya, Pustaka Tintamas, 1987, hal. 149.

¹¹ *Ibid*, hal. 78.

dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.¹² Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah terutama instansi atau badan yang kita kenal dengan nama : Kepolisian-Kejaksaan-Pengadilan dan (Lembaga) Pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu “*integrated criminal justice administration*”.¹³

Tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai :¹⁴

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Salah satu sub sistem pendukung yang mempunyai peranan sangat penting di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana guna menegakkan (*kembali*) hukum (*yang berwibawa*) adalah pengadilan, karena dalam sub-sistem ini sering kita dengar ungkapan (*kiasan*): “*pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan*”,¹⁵ yang mana di dalamnya berisi para hakim yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Terkait dengan tugasnya untuk mengadili ini Roeslan Saleh menyatakan bahwa : “mengadili adalah suatu pergulatan kemanusiaan untuk mewujudkan hukum. Oleh karenanya mengadili tanpa suatu

¹² *Ibid*, hal. 79.

¹³ *Ibid*, hal. 85.

¹⁴ *Ibid*, hal. 84.

¹⁵ *Ibid*, hal. 89.

hubungan yang bersifat sesama manusia antara hakim dengan terdakwa kerap kali dirasakan sebagai memperlakukan suatu ketidak-adilan”.¹⁶

Tugas hakim adalah mengambil atau menjatuhkan keputusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Ia tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa. Bahkan perkara hakim tidak boleh menolak perkara yang telah diajukan kepadanya.¹⁷

Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana.¹⁸ Di samping dianutnya sistem pidana minimal umum, maksimal umum dan juga maksimal khusus, (untuk masing-masing tindak pidana) juga membuka peluang bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum dalam KUHP yang berlaku sekarang ini dipandang pula sebagai dasar hakim untuk dengan bebas menjatuhkan putusannya.

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap para pelaku kejahatan masih dinilai belum memberikan rasa takut dan dipengaruhi oleh norma-norma di luar hukum, tampaknya masih melekat dan menjadi

¹⁶ Roeslan Saleh, *“Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan”*, Jakarta, Aksara Baru, 1979, hal. 22.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, *“Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum”*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, hal. 40.

¹⁸ Muladi, *Hal-Hal Yang Harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana”*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 107.

kendala terhadap penegakan hukum yang konsekuen.¹⁹ Juga otoritas hakim yang begitu besar dalam memutuskan perkara mengakibatkan banyak terjadi disparitas putusan dalam perkara yang sejenis. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara putusan hakim pengadilan yang satu dengan yang lainnya mengenai perkara yang sama, padahal semua mengacu pada peraturan yang sama.²⁰

Dewasa ini dalam peradilan tindak pidana korupsi, tidak jarang kita mendengar seseorang yang dinyatakan bersalah dan dihukum melalui suatu putusan pengadilan, namun orang tersebut tidak perlu menjalankan pidana badannya di dalam penjara. Hal inilah yang dalam hukum positif Indonesia dikenal dengan putusan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*).

Pidana bersyarat dalam penerapannya di Indonesia adalah adanya anggapan dalam masyarakat, seakan-akan putusan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) tersebut sinonim dengan bebas (*vrijspraak*), karena terpidana bebas berkeliaran di luar.²¹

Maraknya putusan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) yang diputuskan oleh hakim, baik pada tingkat Pengadilan Negeri hingga pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi yang saat ini sedang digiatkan.

¹⁹ Siswanto Sunarso, "Penegakan Hukum dalam Kajian Sosiologi Hukum", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 9.

²⁰ Bambang Sutyoso, "Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan", UII Press, Yogyakarta, 2007, hal. 32.

²¹ Prof. Mr. Dr. *lit.* A.Z. Abidin, Prof. Dr. *jur.* Andi Hamzah, "Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia", PT. Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, hal. 259

Celaknya penjatuhan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) dalam tindak pidana korupsi oleh Mahkamah Agung dalam perkara an. Terdakwa Mardijo pada tanggal 21 Januari 2008 seolah-olah telah menjadi yurisprudensi atau tolak ukur bagi para hakim pada pengadilan di tingkat bawahnya. Hal ini sebagaimana terlihat pada table di bawah ini.

**Tabel 1. Daftar Vonis Percobaan / Pidana Bersyarat
Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2008-2019.**

No.	Perkara korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Tingkat	Vonis	Tanggal
1.	Dobel anggaran dalam APBD Jateng 2003	Rp. 14,8 Miliar	Mardijo, Mantan Ketua DPRD Jateng	Mahkamah Agung	1 tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 tahun	21-01-2008
2.	Dana Operasional DPRD Kaltim Periode 1999-2004	Rp. 2,9 Miliar	Kasyful Anwar As'ad, Khairul Fuad Dan Sukardi Jarwo Putro (Mantan Pimpinan DPRD Kaltim)	Mahkamah Agung	1 tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 tahun	28-01-2008
3.	Penjualan Aset di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo	Rp. 69 Juta	Ir. Darizal dan Drg. Helmy Rustam, MM	PN Jakarta Pusat	1 tahun penjara dengan masa percobaan	28-04-2008

	(RSCM) Jakarta Pusat				selama 2 tahun	
4.	Anggaran Rumah Tangga Daerah (ARTD) DPRD Nganjuk Periode 1999-2004	Rp. 23 Juta	Basori, Anggota DPRD Nganjuk Periode 1999-2004	PN Nganjuk	1 tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 tahun	5-06-2008
5.	Dana APBD Kabupaten Yapen Waropen	Rp. 90 Juta	Ketua DPRD Amon Wanggai, S.Sos. Jhon Mansay, S.Sos dan Nehemia Payawa, S.Sos	PN Serui	1 tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 tahun	6-6-2008
6.	Proyek di Bappeda Lampung	Rp. 196 Juta	Kepala Bappeda Bandar Lampung Tjandra Tjahya dan Pimpinan Proyek Faisol Mughtar	PN Tanjungkarang	1 tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 tahun	26-6-2008

7.	Proyek gedung loka monitor spektrum frekuensi radio dan orbit satelit pangkalpinang tahun 2006		Emansyah	PN Pangkalpinang	1 tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 tahun	22-12-2008
8.	Sewa Ruko Jalan MS Rahman dan Jalan Jendral Sudirman Pangkalpinang		Andi Rozano	PN Pangkalpinang	1 tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 tahun	22-12-2008
9.	Proyek pembangunan pasar hewan di desa Nagrak Kec/Kab. Cianjur tahun anggaran 2006	Rp. 114 juta	RS selaku pelaksana proyek	PN Cianjur		6-1-2009
10.	Proyek Jabung Ring Dyke LRSIP Phase II Kab. Lamongan	Rp.118.8 63.000	Junaidi bin Kastum (Alm)	Mahkamah Agung	1 tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 tahun	1-5-2012
11.	Proyek Pembangunan Drainase Kota		I. Siti Endari binti Sumadi	Mahkamah Agung	1 tahun penjara dengan masa	8-4-2019

	Blitar T.A 2009		Wiharjo II. Ang gono Wahyu bin Tjitr Dramoyo		percobaan selama 2 tahun	
--	-----------------	--	--	--	-----------------------------	--

Berdasar gambaran yang ada pada table di atas, dapat dilihat bahwa setelah adanya penjatuhan putusan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) oleh hakim di tingkat kasasi (Mahkamah Agung) dalam tindak pidana korupsi, seolah-olah telah menjadi suatu yurisprudensi dan tolak ukur bagi para hakim dalam penjatuhan vonis pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) dalam tindak pidana korupsi. Memang tidak dapat dipungkiri bahwasannya hakim, sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai peranan sangat penting di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, mempunyai kebebasan ataupun kekuasaan yang merdeka atau bebas di dalam menjatuhkan putusan di pengadilan. Hal ini tercermin dari ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.²²

Benar bahwa seorang hakim mempunyai kekuasaan yang bebas atau merdeka untuk menjatuhkan putusannya, tetap saja putusan berupa pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) dalam tindak pidana korupsi menimbulkan kontroversi dalam dunia hukum baik secara akademik maupun praktik, walaupun salah satu alasan hakim memutus perkara tersebut karena para terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara. Hal tersebut dikarenakan putusan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) dalam tindak pidana korupsi bertentangan dengan semangat juang bangsa Indonesia yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi. Jadi agar tidak terjadi ketidaktertiban sosial diperlukan adanya aturan yang jelas serta aparat hukum yang konsisten melaksanakan aturan tersebut dalam rangka menanggulangi tindakan dan akibat jahat dari tindakan korupsi, yang pada hakikatnya dapat merusak kehidupan sosial, dan peraturan tersebut harus sesuai dengan aspirasi masyarakat pada umumnya.²³

²² Lihat Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LNRI Tahun 2009 No. 157, TLNRI No. 5076.

²³ Selamet Agista Erikha Bhakti, Djauhari, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat", Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 2 Juni 2017, hlm. 608.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah penjatuhan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) dalam tindak pidana korupsi oleh hakim tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah mengatur batasan ancaman pidana minimum ?
2. Apakah putusan hakim di tingkat Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) pada tindak pidana korupsi dapat dijadikan yurisprudensi dan tolak ukur bagi para hakim di tingkat bawahnya untuk menjatuhkan pidana bersyarat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penjatuhan putusan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) oleh hakim dalam tindak pidana korupsi apakah bertentangan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah mengatur batasan ancaman pidana minimum?

2. Untuk mengetahui dan menganalisa putusan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) dalam tindak pidana korupsi oleh hakim di tingkat Mahkamah Agung apakah dapat dijadikan sebagai yurisprudensi atau tolak ukur bagi para hakim di tingkat bawahnya untuk menjatuhkan putusan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*)?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana. Sehingga nantinya dapat mencapai suatu tujuan yang telah dicita-citakan bersama, yakni pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah merugikan bangsa dan negara.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para penegak hukum dalam rangka melaksanakan penegakan hukum serta pemberantasan tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis berasal dari kata “analisis” dan “yuridis”. Pengertian kata analisis dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan tinjauan secara sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-

undang. Analisis yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian analisis adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan analisis yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum

Yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. jika aturan ini dilarang, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhinya dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diberlakukan. Bahwa yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat.

2. Putusan

Berdasarkan KUHAP, Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

3. Korupsi.

Pada mulanya pemahaman masyarakat tentang korupsi berdasarkan bahasa kamus adalah perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental dan hukum. Menurut Lubis dan Scott, korupsi dalam arti hukum adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.²⁴

4. Hakim.

Hakim menurut undang-undang didefinisikan sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.²⁵

5. Penjatuhan pidana.

Mengenai masalah penjatuhan pidana atau hukuman kepada terdakwa, baik perundang-undangan sendiri, yurisprudensi ataupun

²⁴ Drs. IGM. Nurdjana, SH., M. Hum, Teguh Prasetyo, SH., M.Si, Sukardi, SH., M.Hum., “*Korupsi & Illegal Logging, dalam Sistem Desentralisasi*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 20- 21.

²⁵ Lihat Pasal 1 butir 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

ilmu hukum dan doktrin tidak memberikan pegangan yang pasti. Perundang-undangan sendiri dalam KUHP tidak memberikan suatu teori hukum pidana sebagai dasar penghukuman, sehingga dapat dikatakan ia memberikan kebebasan kepada hakim, teori manakah yang akan dipergunakan dalam menetapkan hukuman.²⁶

6. Pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*).

Pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) juga dimungkinkan untuk dijatuhkan berkenaan dengan penahanan (yang dijatuhkan sebagai pidana pokok, bukan pidana tambahan).²⁷ Dalam pidana bersyarat dikenal syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum ialah terpidana bersyarat tidak akan melaksanakan delik apa pun dalam waktu yang ditentukan, sedangkan syarat khusus akan ditentukan oleh hakim.²⁸ Dalam praktik, hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat bila ia berpendapat bahwa peringatan yang cukup keras ini cukup memadai bagi delikuen yang bersangkutan. Sekalipun dengan cara itu, jelas yang tidak terpuaskan adalah kebutuhan pembalasan maupun tujuan-tujuan prevensi umum (atau represif).

7. Yurisprudensi.

Keputusan hakim yang berisikan suatu peraturan sendiri berdasarkan wewenang yang diberikan oleh pasal 22 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (A.B.)*, menjadikan dasar

²⁶ Oemar Seno Adji, "*Hukum-Hukum Pidana*", Cet.2, Erlangga, Jakarta, hal. 12.

²⁷ Jan Remmelink, *Op.Cit.*, hal. 549.

²⁸ Prof. Mr. Dr. *lit.* A.Z. Abidin, Prof. Dr. *jur.* Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 258.

keputusan hakim lainnya/kemudiannya untuk mengadili perkara yang serupa dan keputusan hakim tersebut lalu menjadi sumber hukum bagi pengadilan. Keputusan hakim yang demikian disebut hukum sebagai *Jurisprudensi*.²⁹

Jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama.³⁰ Menurut Prof Subekti, yang dimaksud dengan *Jurisprudensi* adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tidak semua putusan hakim tingkat pertama atau tingkat banding dapat dikategorikan sebagai *yuriprudensi*, kecuali putusan tersebut sudah melalui proses eksaminasi dan notasi Mahkamah Agung dengan rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum *yurisprudensi*.

Ada 2 (dua) macam jenis *Jurisprudensi*, yaitu :³¹

(a) *Jurisprudensi* tetap;

Bisa dinamakan *yurisprudensi* tetap , ialah keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan yang menjadi dasar bagi pengadilan (*Standard arresten*) untuk mengambil keputusan.

²⁹ Drs. C.S.T. Kansil, SH, “*Pengantar Ilmu Hulum dan Tata Hukum Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal. 49.

³⁰ *Ibid*, hal. 50.

³¹ *Ibid*.

(b) Yurisprudensi tidak tetap;

Yurisprudensi tidak tetap adalah putusan hakim terdahulu yang tidak merupakan (*Standard arresten*).

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang bersifat deskriptif dan lebih banyak menggunakan analisis, penelitian kuantitatif bertujuan mencari hubungan yang menjelaskan sebab-sebab dalam fakta-fakta sosial yang terukur, menunjukkan hubungan variabel serta menganalisa. Penelitian kuantitatif ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan hasil analisis untuk mendapatkan informasi yang harus disimpulkan. Paradigma yang digunakan pada penelitian kuantitatif adalah paradigma yang berasal dari pandangan positivism dan berikut digunakan asas teori kepastian hukum dan asas teori tujuan hukum dalam penelitian ini yaitu :³²

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.³³

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian

³² Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode penelitian hukum*, 2004, raja grafindo persada, hal.24.

³³ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm.385.

hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.³⁴

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik Norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.³⁵

³⁴ *Ibid*, hlm 270.

³⁵ *Memahami Kepastian dalam Hukum* (<http://ngobrolinhukum.wordpress.com> diakses pada tanggal 06-06-2021 pukul : 01:24 WIB)

Teori kepastian menurut *Jan Michiel Otto*, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun *Otto* memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*)
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.³⁶

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan

³⁶ *Ibid*, hlm,85.

kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization* atau kekacauan sosial”.³⁷

2. Teori Tujuan Hukum

Menurut *Gustav Radbruch* perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh *Gustav Radbruch* harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- (a) Keadilan Hukum;
- (b) Kemanfaatan Hukum;
- (c) Kepastian Hukum.³⁸

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.³⁹

³⁷ *Ibid*, hlm.85.

³⁸ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal.123

³⁹ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm 117.

Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.⁴⁰

Konsep keadilan melibatkan apa yang setimpal, setimbang, dan benar-benar sepadan bagi tiap-tiap individu. Seluruh peristiwa terdapat maksud yang lebih besar “yang bekerja di balik skenario” yang berkembang atas landasan spiritual untuk kembali kepada Tuhan. Terdapat keadilan yang menyeluruh bagi semua. Hukum, konstitusi, mahkamah agung, atau sistem keadilan buatan manusia tidak ada yang dapat memberi keadilan semacam itu.⁴¹

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka penulis akan menggunakan metode penelitian doktrinal (yuridis-normatif).⁴² Yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pidana Indonesia. Metode ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan

⁴⁰ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 20.

⁴¹ Saiyad Fareed Ahmad, *Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban Islam Terhadapnya*, diterjemahkan dari *God, Islam, Ethics, and the Sceptic Mind: A Study on Faith, Religios Diversity, Ethics, and The Problem of Evil*, Bandung: Mizan Pustaka, 2008, hal. 151

⁴² Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum*, Yayasan Obor, Jakarta, 2011, hal. 122.

nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴³ Dalam penelitian ini, bahan pustaka atau data sekunder yang diteliti penulis dikonfirmasi dengan data primer yang berasal dari wawancara dengan informan yang telah dipilih. Data primer tersebut tidak untuk menggeneralisir, melainkan sebagai konfirmasi dari data sekunder yang telah dikumpulkan.⁴⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah nantinya akan bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin terhadap objek yang diteliti.⁴⁵ Bersifat deskriptif artinya penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan gambaran yang utuh mengenai gejala atau fenomena Putusan Pidana Bersyarat pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. Spesifikasi penelitian ini juga bersifat analitis, mengingat hasil penelitian ini menyusun temuan data atau, seperti telah dikemukakan diatas disinonimkan dengan bahan-bahan hukum baik bahan-bahan hukum yang primer maupun bahan-bahan hukum atau data yang

⁴³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 15/16.

⁴⁴ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet. 1, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 22.

⁴⁵ Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2012, hal. 300.

bersifat sekunder. Semua langsung diolah atau dianalisis secara kategorial, dan kemudian disusun secara sistematis dan logis.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan Jenis Data yang digunakan dalam Penelitian ini berupa Data Sekunder yaitu data-data yang berisi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, antara lain :

(a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, diantaranya:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu Bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai Bahan Hukum Primer, antara lain:

1. Literatur atau Hasil Penulisan berupa hasil penelitian yang terdiri dari Buku-Buku dan Jurnal-Jurnal Ilmiah.
2. Hasil Karya dari Praktisi Hukum dan tulisan dari para pakar.
3. Teori-Teori Hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

(c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang Tindak Pidana Korupsi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian ini yaitu Studi Pustaka. Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka keperpustakaan dan pengumpulan buku-buku bahan-bahan tertulis, serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja sehingga dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul

dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis data kualitatif.⁴⁶

Analisis data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.⁴⁷

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini terdiri dari 4 (empat) Bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

⁴⁶ Bambang Sugugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, hal. 119.

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penilaian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya ed. Rev, Jakarta, 2012, hal. 248.

Bab II : Tinjauan Pustaka, terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Pidana, Tinjauan Umum tentang Kewenangan Kehakiman.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai rumusan masalah yang ada yaitu Untuk mengetahui dan menganalisa penjatuhan putusan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) oleh hakim dalam tindak pidana korupsi bertentangan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah mengatur batasan ancaman pidana minimum dan Untuk mengetahui dan menganalisa putusan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) dalam tindak pidana korupsi oleh hakim di tingkat Mahkamah Agung dapat dijadikan sebagai yurisprudensi atau tolak ukur bagi para hakim di tingkat bawahnya untuk menjatuhkan putusan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) berdasarkan Studi Putusan MA NOMOR 566 K/PID.SUS/2019.

Bab IV : Penutup, berisi tentang Simpulan dan Saran.